



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5763

PERBANKAN. BI. Lelang. Penatausahaan. Surat Berharga Negara. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 274).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/19/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/13/PBI/2008 TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN
SURAT BERHARGA NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peran Bank Indonesia sebagai agen lelang, Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur transaksi pasar keuangan yang dapat mengakomodasi perkembangan transaksi Pemerintah yang terintegrasi dengan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/9/PBI/2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.